

**PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
(STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**HAMZAH
11340104**

PEMBIMBING:

- 1. NUR AINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi Negara telah memberikan jaminan dengan tegas berkaitan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta berpendapat secara demokratis. Ini merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia. Kemerdekaan berserikat diwujudkan salah satunya melalui pembentukan Partai Politik. Baik secara historis maupun sekarang, keberadaan Partai Politik tidak lepas dari proses dinamik yang tak jarang menimbulkan konflik atau perselisihan baik secara internal atau eksternal. Bila kemudian hari terjadi perselisihan di internal Partai Politik, maka harus diselesaikan secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-Undang tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, proses penyelesaian perselisihan internal Partai Politik didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. Pasal 32 menegaskan proses penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Sedangkan Pasal 33 lebih memperjelas tahapan prosesnya di antaranya melalui Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Undang-undang ini yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan di internal Partai Politik seperti dualisme kepemimpinan yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Metodelogi penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif-Kuantitatif dengan menggunakan metode analisis Yuridis Empiris dengan cara mengkaji berbagai macam data primer dan sekunder termasuk Undang-Undang, wawancara langsung dan observasi lapangan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Daerah Istimewa Yogyakarta Partai Persatuan Pembangunan (PPP), guna memberikan data secara subjektif-objektif dalam menganalisa penyelesaian sengketa internal Partai Politik pasca perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya dalam penyelesaian konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, adalah sebagai berikut; *pertama* berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mekanisme penyelesaian konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Sebab, tahap Mahkamah Partai dan Pengadilan sudah ditempuh sebagaimana mestinya. *Kedua*, Adanya klaim atas kepemimpinan yang sah oleh kedua kubu partailah yang mengakibatkan putusan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tidak didengarkan dan dijalankan sehingga konflik tetap terjadi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamzah
NIM : 11340104
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Atas Perselisihan Kepengurusan PPP)** adalah hasil karya pribadi atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 24 Januari 2017



ing Menyatakan,

Hamzah

11340104



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

YTH. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hamzah
NIM : 11340104
Judul Skripsi : “Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Studi Atas Perselisihan Kepengurusan PPP)”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum (IH).

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2017

Pembimbing

Nurainun Mangunsong S.H., M.Hum.
19751010 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

YTH. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Hamzah
NIM : 11340104
Judul Skripsi : "Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Studi Atas Perselisihan Kepengurusan PPP)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum (IH).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2017

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum.
19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-85/Un.02/DS/PP.90.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAMZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11340104
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Udaya Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 08 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	B	Be
ت	ta ^ʾ	T	Te
ث	sa ^{>}	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha ^ʾ	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ʾ	Kh	ka dan ha
د	daḷ	D	De
ذ	zaḷ	Ž	Set (dengan titik di atas)
ر	za ^ʾ	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	siḥ	S	Es
ش	syiḥ	Sy	Es dan ye
ص	saḍ	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	daḍ	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	ta ^ʾ	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za ^ʾ	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fa ^ʾ	F	-
ق	qaḡ	Q	-
ك	kaḡ	K	-
ل	laḥ	L	-

م	mim	M	-
ن	nuḥ	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha>	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya>	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta> Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamaa‘ h*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamatul-auliya>*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a> i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u> masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya> mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّث ditulis *Mu’anna’s*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’an*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاء ditulis *As-sama’s*

الشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُض ditulis *Zawi al-furud*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

Perhatikan Sejarahmu Untuk Hari Esokmu

(Qs 59:18)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan Hidayah-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan terkhusus untuk:

*Almamater tercinta,
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga dapat sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Atas Perselisihan Kepengurusan PPP)*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tak lupa penulis menghaturkan rasa *ta’dzim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agus. Muh.Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku pembimbing. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar dan tabah membimbing skripsi saya.
4. Ibu sutarti, selaku TU Jurusan Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Pengurus DPW PPP DIY, khususnya Bapak Maksum Amrullah, banyak membantu member pengetahuan tentang PPP.
7. Keluargaku tercinta, Ibu-Bapak (ABD Karim dan Ziara) dan Adik (Wasika). Merekalah yang terus memberi motivasi dalam segala hal dan memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa dibalas dengan apapun.
8. Teman-teman satu jurusan Ilmu Hukum (IH) angkatan 2011 semua, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
9. Semua Sahabat-Sahabat PMII Cabang DIY. Rayon Ashram Bangsa Khususnya Korp Kopi 2011 (Dedi Purwanto, Ach Buzairi, Moh Arianto, Faizi Zain, Ahamd Fathoni, Firkly Fardosi, Moh Musyfik dan semuanya),


Rekan-Rekan PW IPNU DIY yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan teman-teman K2Y (keluarga Kangean Yogyakarta).

10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini baik bantuan materi maupun immateri.

Penyusun hanya bisa mendo'akan semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun bisa membawa berkah serta bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Pada akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. *Amin ya Rabbal-'alamin.*

Yogyakarta, 24 Januari 2017.

Penyusun



Hamzah
11340104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II: TINJAUAN TENTANG PARTAI POLITIK

A. Pengertian Partai Politik.....	25
B. Tujuan Partai Politik	30
C. Fungsi Partai Politik.....	32
D. Macam Partai Politik.....	37
E. Kedudukan Hukum Partai Politik	42

BAB III: TINJAUAN UMUM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

A. PPP Dari Masa Ke – Masa	49
B. Visi Dan Misi PPP	56
1. Visi.....	56
2. Misi	57
C. Plat Form Program kerja PPP	59
D. Mekanisme Kepengurusan PPP Pusat dan Wilayah.....	64
E. Mahkamah Partai PPP.....	73

BAB IV: ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PPP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa internal PPP	78
B. Delegitimasi Putusan Mahkamah Partai PPP	86

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang merupakan sebagai ciri dari negara demokratis. Oleh sebab itu, nilai demokrasi dipercaya mampu mengelola kehidupan bernegaranya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Partai Politik adalah menjadi instrument penting sistem demokrasi. Sebab tanpa Partai Politik, demokrasi tidak dapat bekerja dengan baik. Dalam proses penataan kepartaian harus dapat bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, yaitu memberi kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan. Sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berserikat, keberadaan Partai Politik dan hak membentuk Partai Politik harus dilindungi serta pembuatan Partai Politik sebagai organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Wujud dari kebebasan dalam Partai Politik tersebut adalah kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan melalui pembentukan Partai Politik. Kendati demikian hak itu tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang oleh negara, apalagi pemerintah.

Sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memberikan jaminan atas hak kebebasan berserikat, Pasal 28 menegaskan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹ Pasal tersebut mengandung jaminan atas hak berkumpul, mengeluarkan pendapat serta berkewajiban menghormati hak kebebasan orang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menguatkan kedudukan hukum dalam hal kebebasan berserikat yang demokratis, perlu adanya pengaturan yang kuat secara hukum, maka sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengatur di dalamnya khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik. Maka, Sudah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, diharapkan tidak hanya mampu memberikan pemahaman tentang metode merebut hati rakyat dengan tujuan mencapai kekuasaan kepada anggota partai dan masyarakat luas, melainkan mampu mencitrakan terjalinnya hubungan saling memahami kondisi sosial sesama anggota partai yang tergabung di dalamnya. Adapun Mekanisme rekrutmen anggota dalam proses pengisian jabatan politik dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan larangan melanggar hak setiap anggota partai serta kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah

¹Undang-Undang Ddasar Negara Tahun 1945.

tangga(AD/ART) partai menjadi prioritas utama, sebab dengan tidak terpenuhinya hal tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan dalam hal berkumpul berserikat sesama anggota yang menjadi pemicu dalam setiap perselisihan internal kepengurusan partainya. Perselisihan internal partai tersebut seperti yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (yang selanjutnya disebut PPP).

Pokok penelitian ini adalah focus pada proses penyelesaian konflik internal PPP, yang sedang mengalami Dualisme kepemimpinan antara Suryadharma Ali(SDA) dan sekretaris jenderal, M. Romahurmuzyi, MT. Mengutip tulisan Sobih Abdul Wahid, konflik bermula di saat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Suryadharma Ali(SDA) menghadiri kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pimpinan Prabowo Subianto pada 23 Maret 2014. Sontak, manuver sang Ketua Umum Partai ini diprotes oleh 27 perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia. Lantas persoalan merembet kepada perkara saling pecat antar kubu, hingga melahirkan dua Muktamar, di Surabaya yang memilih secara aklamasi Romahurmuzyi, MT, dan di Jakarta yang memunculkan nama Djan Farid sebagai Ketua Umum.²

Tanggapan Suryadarma Ali, tentang pemecatan dirinya bahwa itu merupakan forum yang tidak sah ilegal saya adalah satu satunya Ketua Umum, untuk mengelola partai, sesuai AD/ART partai, sebab pemberhentian Ketua Umum harus dilakukan dengan cara Muktamar bukan dengan cara forum rapat harian DPP ini kacau, ini persekongkolan tegasnya. Bukan tidak boleh mengganti

²<http://telusur.metrotvnews.com/read/2016/01/18/213204/catatan-di-balik-layar-perpecahan-ppp>, akses, 6 oktober 2016.

saya tapi harus dengan forum yang benar yaitu dengan cara Mukktamar.³ Selanjutnya Pendapat lain mengatakan tentang Mukktamar Surabaya dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART PPP,⁴ bahwa mukktamar dapat dilakukan hanya sekali dalam satu kepengurusan dengan jangka waktu 5(lima) tahun, dan pelaksanaan mukktamar seharusnya dilakukan oleh ketua umum. Meskipun demikian hasil Mukktamar di Surabaya yang dimenangkan secara aklamasi oleh Romahurmuzy, MT tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: M.HH-07.AH.11 .01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP, tetapi keputusan tersebut dianggap telah melakukan intervensi dengan memihak salah satu kepengurusan yang mengklaim sebagai (*qoud non*, hal mana ditolak) pengurus yang sah yang mana pemihakan tersebut sangat melukai rasa keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik jelas mengatur; (1) mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik kepengurusan di partai politik, (2) sikap yang harus diambil Menteri Hukum dan HAM atas konflik kepengurusan partai politik, (3) mekanisme penyelesaian konflik melalui Mahkamah Partai sebagai hal baru dalam demokrasi kepartaian di Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 32, ayat (1) merincikan yang dimaksud sengketa atau perselisihan partai politik, meliputi: (a) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (b) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (c) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (d) penyalahgunaan kewenangan; (c)

³<https://www.youtube.com/watch?v=CyEepUlqOxs> , Unggah 07 oktober 2016.

⁴AD/ART PPP Tahun 2011-2115.

pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (f) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Selanjutnya penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dimaksud dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai, paling lama 60(enam puluh) hari yang susunannya disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Putusan Mahkamah Partai ini bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Jika perselisihan kepengurusan masih saja berlanjut meski telah ada hasil keputusan Mahkamah Partai Politik, maka pengesahan perubahan kepengurusan tidak boleh dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sampai perselisihan terselesaikan dalam lembaga tertinggi yang diatur oleh undang-undang, yakni Mahkamah Agung.

Pasal 33, ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Ayat (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan ayat (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.⁵

Dari uraian tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mekanisme penyelesaian sengketa Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan Undang-Undang yang berlaku, dengan suatu

⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

karya ilmiah yang berbentuk Skripsi, dengan berjudul “Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Atas Perselisihan Kepengurusan Partai Politik PPP)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mencoba merumuskan beberapa persoalan yang dianggap bisa menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah proses penyelesaian sengketa Partai Politik di interna PPP sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ?
2. Bagaimana seharusnya proses penyelesaian sengketa kepengurusan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini setidaknya memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui problem mendasar dalam penyelesaian sengketa kepengurusan internal PPP.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa yang terjadi di internal PPP.

Adapun penelitian ini secara garis besar juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah intelektual di bidang Hukum Tata Negara, khususnya Fakultas Syari’ah dan Hukum dalam hal proses penyelesaian sengketa kepengurusan partai

2. Dapat dijadikan pedoman atau sebagai bahan tambahan materi bagi pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam terkait judul skripsi yang penyusun teliti yaitu penyelesaian sengketa Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan telaah yang penyusun lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah lainnya (skripsi, tesis dan penelitian lainnya) yang juga membahas persoalan penyelesaian sengketa Partai Politik pasca perubahan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Demi menjaga keaslian penelitian yang penyusun lakukan dan demi menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya, penting kiranya menjelaskan kesamaan dan letak perbedaannya antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penyusunan ini. Adapun pemaparan beberapa karya ilmiah sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis Fitria Agustina dengan judul *Kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam Penyelesaian Sengketa Internal Berdasarkan Undang-*

*Undang Nomor 2 Tahun 2011.*⁶ Telaah yang dilakukan Fitria membahas persoalan kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian sengketa internal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Fitria menyimpulkan bahwa Mahkamah Partai Politik harus memiliki netralitas atau ketidak berpihakan terhadap Partai Politik yang berselisih. Susunan kepengurusan Mahkamah Partai Politik ini disampaikan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika dalam penyelesaiannya mengalami kebuntuan, maka upaya yang harus dilakukan dengan jalur pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penyusun membahas secara keseluruhan proses penyelesaiannya, kemudian penyusun menjadikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai objek penelitian, guna meninjau sejauhmana dalam hal proses penyelesaian sengketa internal Partai Politik yang seharusnya dilakukan.

Skripsi yang ditulis Athifa Ramadhani yang berjudul *Kedudukan Hukum Partai Politik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Konstitusional.*⁷ Menurut Athifa, dalam hal pembentukan parpol dapat mewakili sebagian atau seluruh kepentingan rakyat banyak. Kemudian Partai Politik dikatakan merupakan salah satu wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena Partai Politik yang bertindak sebagai

⁶Fitria Agustina “Kedudukan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.

⁷Athifa Ramadhani, “Kedudukan Hukum Partai Politik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Konstitusional”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

perantara dalam proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan.

perbedaan dalam penelitian ini adalah diakuinya Partai Politik tidak hanya karena keterlibatannya dalam kompetisi pemilihan legislatif atau yang lainnya tetapi perlu ada aturan jelas yang mengatur tentang partai politik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan Undang-Undang Partai Politik, karena Partai Politik dikatakan sebagai badan hukum publik apabila Partai Politik menjalankan tugas yang berkaitan dengan kenegaraan sesuai dengan konstitusi, yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang ini jelas mengatur segala hal tentang Partai Politik termasuk peran dan fungsinya serta tercapainya seluruh kepentingan masyarakat banyak.

Sekripsi yang ditulis Fadli dengan Judul *Syarat-syarat Pendirian Pembentukan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*.⁸ Proses verifikasi Partai Politik lebih lanjut sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang, baik ditingkatan pusat provinsi, kabupaten dan kecamatan. Adapun saran yang hendak Fadli kemukakan tentang pembentukan Partai Politik adalah hendaknya peraturan tentang verifikasi lebih diperjelas lagi di dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya agar para pendiri Partai Politik yang baru dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut agar nantinya para Partai Politik yang mendaftarkan diri pada Kementerian Hukum dan HAM lebih siap dan tentunya dibarengi dengan kualitas para kader-kader Partai Politik yang baru itu guna tercapainya sistem multi partai yang baik di Indonesia. Dan

⁸fadli "Syarat-syarat pendirian pembentukan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

lebih ditingkatkan sosialisasi tentang pembentukan Partai Politik pada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana cara pembentukan Partai Politik di Indonesia.

Adapun yang membedakan dengan skripsi penyusun lakukan adalah pada penyelesaian sengketa Partai Politik, sebab dalam hal berkumpul menyatakan pendapat dalam kehidupan Partai Politik tidak dapat dipungkiri akan adanya perbedaan kepentingan. Maka, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan perselisihan internal yang berujung pada konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itulah penyusun fokus pada proses penyelesaian sengketa internal partai.

Maka dari itu, dari tiga penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang penyelesaian sengketa Partai Politik pasca perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum pernah dilakukan sebelumnya, lebih-lebih penelitian ini mengkhususkan pada konteks konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

E. Kerangka Teori

Secara teoritis Partai Politik memiliki peran sangat penting dan strategis dalam pemerintahan yang mengusung asas demokrasi seperti Indonesia saat ini. Begitu pentingnya peran Partai Politik terhadap kemajuan bangsa dan negara. Sehingga penelitian tentang hal tersebut harus terus dilakukan. Maka dari itu, di sini penyusun mencoba menguraikan kerangka teori dalam memahami penyelesaian sengketa Partai Politik pasca perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Agar lebih mudah menerangkan persoalan penelitian ini secara sistematis, maka perlu dirumuskan kerangka teori sebagai landasan pemikiran. Adapun kerangka teori yang hendak penyusun pakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori – Teori Penyelesaian Sengketa Partai Politik

Konflik Partai Politik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan internal partai, sebab dalam kehidupan Partai Politik ide-ide dan kepentingan setiap anggota tidak selalu sejalan dengan yang lainnya. sehingga konflik akan senantiasa ada dalam setiap momentum dan keadaan yang tenang sekalipun, dimana saja dan kapan saja. Dalam pengertiannya, Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.⁹ Dalam pandangan ini, partai politik merupakan arena konflik atau arena pertentangan yang meruncing pada perebutan kekuasaan. Oleh sebab itu, konflik perebutan kekuasaan ini merupakan gejala yang selalu menghiasi setiap kehidupan sosial partai. Dalam kamus bahasa Indonesia, Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan.¹⁰ Sedangkan hal-hal yang mendorong timbulnya konflik internal partai ini salah satunya adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan anggota sehingga melahirkan perselisihan dan pertentangan yang meruncing pada konflik yang berkepanjangan. Begitu pula yang terjadi di internal PPP yang berujung pada

⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 99.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ke Tiga), hlm. 587.

konflik internal yang berujung pada perebutan kekuasaan. Yaitu klaim kepemilikan partai tanpa mengindahkan aturan di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, merincikan konflik Partai Politik; (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggung jawaban keuangan, (6) keberatan terhadap keputusan partai politik. Dalam proses penyelesaian konflik tersebut harus melalui Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu keberadaan Mahkamah Partai tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART partai. Mahkamah Partai bukan media baru dalam tubuh Partai Politik Indonesia. Keberadaannya sudah diakui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Tentu diharapkan dapat bekerja sebagaimana mestinya. Sebab Mahkamah Partai selain ia diakui oleh Undang-Undang juga diharapkan melalui mediasi yang baik dapat menyelesaikan persoalan yang ada di internal Partai Politik sesuai ideologi partai. Bila mana konflik ini tidak terselesaikan melalui Mahkamah Partai. Maka, penyelesaian konflik, dilakukan melalui pengadilan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sesungguhnya telah menentukan proses penyelesaian sengketa Partai Politik. Pasal 32 pada pokoknya mengatur, penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dengan jangka waktu 60(enam puluh) hari. Dan putusan Mahkamah Partai tersebut bersifat final dan mengikat. Bahkan Pasal 33 menegaskan apabila penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dengan jangka waktu paling lama 60(enam puluh) hari, sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dengan demikian mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai di atas tentu mengedepankan nilai-nilai keadilan. Sebab, mekanisme itu disediakan untuk memastikan penyelesaian perselisihan lebih mengedepankan semangat kemanusiaan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, akan memastikan kedaulatan Partai Politik terjaga dengan baik. Dan AD ART Partai berkedudukan sebagai konstitusi tertinggi di dalam kehidupan Partai Politik sehingga dapat memastikan semua proses internal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Teori Partai Politik Bersarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik berdasarkan Undang-Undang, sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Adanya Partai Politik ini merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, Partai Politik dianggap memiliki hubungan erat dengan masyarakat dengan mengendalikan kekuasaan juga sering dianggap sebagai salah satu atribut Negara demokrasi

modern, dan tidak ada seorang ahli pun dapat membantahnya, oleh sebab itu Partai Politik sangat diperlukan kehadirannya bagi Negara-negara berdaulat.¹¹

Mariam Budiarjo dalam bukunya mendefinisikan Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi serta mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.¹² Sebab, Partai Politik merupakan instrumen bagi warga negara untuk turut serta dalam berpartisipasi proses pengelolaan Negara. Partai Politik dianggap memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat dengan Negara. Serta menyuarakan pandangan dan kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

Tidak jauh berbeda dari pandangan di atas selanjutnya Partai Politik dianggap lebih jelas dan terperinci lagi. Partai Politik yaitu organisasi masyarakat dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, serta mempunyai ideologi mempunyai (*ideal objective*), program politik (*political platform, material objective*) sebagai sarana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mengandung makna yang berpotensi untuk berkuasa.¹³ Dengan demikian Partai Politik adalah sarana yang tepat dalam memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita bersama.

¹¹Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), hlm. 91.

¹²Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm,160.

¹³Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia :Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru, 1999), hlm, 63.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari beberapa konsep dan pengertian tentang Partai Politik yang telah dijelaskan menggambarkan bahwa keberadaan Partai Politik sangat dibutuhkan dalam sistem politik Indonesia, ini dikarenakan keberadaannya merupakan salah satu syarat struktur politik informal yang harus ada, juga Partai Politik diharapkan mampu menampung aspirasi kepentingan masyarakat, sekaligus mampu untuk memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat Bangsa dan Negara.

Pada hakikatnya, Partai Politik sebagai organisasi sosial politik dalam keanggotaannya bersifat sukarela, tidak ada paksaan untuk memasuki atau menjadi anggota suatu Partai Politik apapun. Kesukarelaan orang untuk menjadi anggota/simpatian Partai Politik lebih diutamakan. Hal ini dianggap bahwa Partai Politik dapat menjadi wahana penyalur aspirasi dan sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Dalam Pendirian Partai Politik didirikan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta mengatur mekanisme pengesahan struktur kepengurusan Partai Politik oleh MenkumHAM sebagai syarat formal pendirian formatur kepengurusan baru suatu Partai Politik. kewajiban MenkumHAM untuk mengesahkan formatur kepengurusan Partai

Politik baru atas permohonan pengurus baru Partai Politik sebagai kewajiban Negara untuk sekadar mengesahkan saja. setelah memenuhi syarat prosedur tertentu dalam mekanisme pembentukan formatur baru Partai Politik. Tetapi legalitas materiil dari terpilihnya formatur kepengurusan baru suatu Partai Politik tidak tergantung pada keputusan MenkumHAM, tetapi dari proses internal dalam pemilihan formatur kepengurusan Partai Politik baru tersebut berdasarkan Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART Partai Politik itu sendiri.

3. Teori Suprastruktur Politik Dan Infrastruktur Politik

Untuk dapat melakukan kegiatan sistem politik mempunyai lembaga aturan struktur-struktur seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan Partai Politik yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsinya tertentu yang selanjutnya merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan. Pada umumnya sistem politik yang berlaku disetiap Negara meliputi dua struktur kehidupan politik; infra struktur politik dan supra struktur politik.

1. Infra Struktur Politik.

Infra struktur politik adalah kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan politik, serta terkandung didalamnya lima komponen yang mempengaruhinya diantaranya adalah;¹⁴ Partai Politik (political party), Kelompok kepentingan (interest group), Kelompok Penekan (pressure group), Media Komunikasi Politik (political communication media), Tokoh Politik (political figure).

a. Partai politik (political party) di Indonesia

¹⁴ Arifin Rahman, *Op,Cit.*, hlm. 91.

Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan. Hubungan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkannya. Kalau kelahiran partai politik dilihat sebagai pengewajantahan dari kedaulatan rakyat dalam politik formal, maka semangat kebebasan selalu dikaitkan orang ketika berbicara tentang partai politik sebagai pengendali kekuasaan.

b. Kelompok kepentingan (interest group)

Kelompok kepentingan (interest group), dalam gerak langkahnya akan sangat tergantung pada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. Aktivitas kelompok kepentingan umumnya menyangkut tujuan-tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran-sasaran yang monolitik dan intensitas usaha yang tidak berlebihan. Di negara berkembang pada umumnya, dan khususnya di Indonesia masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepentingan biasanya sensitive terhadap isu politik dalam lingkup kelompok politik yang sempit. Masyarakat masih dibatasi realita politiknya (terutama masa orde baru) oleh para pemegang kekuasaan negara/pemerintah. Dengan asumsi demi stabilitas politik. Tampak bahwa pada masa itu pemegang kekuasaan negara/pemerintah cukup tangguh mengendalikan kehidupan politik supaya terdapat keleluasaan bagi proses pembangunan bidang kehidupan lainnya.

c. Kelompok Penekan (pressure group)

Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan

pemerintah. Dalam realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang sifatnya sektoral maupun regional. Tujuan dan target mereka biasanya bagaimana agar keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menguntungkan kelompoknya (sekurang-kurangnya tidak merugikan).

Kelompok penekan, kadang-kadang muncul lebih dominan dibanding dengan partai politik, manakala partai politik peranannya tidak bisa lagi diharapkan untuk mengangkat isu sentral yang mereka perjuangkan. Kondisi inilah yang mendorong kelompok penekan tampil ke depan sebagai alternative terkemuka.

d. Media komunikasi politik (political communication media)

Media komunikasi politik merupakan salah satu instrument politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Media komunikasi seperti surat kabar, telepon, fax, internet, televise, radio, film, dan sebagainya dapat memainkan peran penting terhadap penyampaian informasi serta pembentukan/mengubah pendapat umum dan sikap politik publik.

e. Tokoh Politik (political/figure)

Pengangkatan tokoh-tokoh merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai sub-kluktur, keagamaan, status sosial, kelas, dan atas dasar isme-isme kesukuan dan kualifikasi tertentu, yang kemudian memperkenalkan mereka pada peran-peran khusus dalam sistem politik. Di dalam benak masyarakat sering timbul pertanyaan apakah pengangkatan tokoh-tokoh

politik akan pengaruh besar terhadap pembangunan dan perubahan. Pada umumnya pengangkatan tokoh-tokoh politik akan memberikan angin segar dalam memaparkan beberapa komponen perubahan dalam segala untuk dan menifestasinya. Pengangkatan tokoh-tokoh politik pula bisa berakibat terjadinya pergeseran di sector infrastruktur politik, organisasi, asosiasi-asosiasi, kelompok-kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat.

Pada setiap sistem politik akan ditemui berbagai struktur politik. Sebab, struktur politik adalah suatu pola peranan yang saling mengaitkan antara orang dan dan organisasi yang saling mengaitkan antara satu dengan yang lainnya, dalam situasi ini relatif mempunyai unsur-unsur yang stabil, seragam dan dinamis, sejalan dengan infrastruktur politik di Indonesia yang meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan pemerintahan yang berlevelkan Negara. Pendekatan fungsional adalah memberikan kesempatan kepada kita guna menghindari kebingungan yang mungkin timbul antara tujuan-tujuan struktur yang bersifat formal dengan fungsi-fungsi politik yang secara actual mereka jalankan.¹⁵

2. Suptrastruktur Politik.¹⁶

Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan

¹⁵ Budi Winarno, *sistem politik Indonesia era reformasi*, (Jakarta: PT. Buku Kita), hlm. 83.

¹⁶ Arifin Rahman, *Op,Cit*, hlm. 89.

yang lainnya. Suasana ini pada umumnya dapat diketahui didalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan suatu negara.

Perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam tiga struktur kekuasaan yaitu kekuasaan Eksekutif (pelaksana undang-undang), Legislative (pembuat undang-undang), dan Yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan.¹⁷ Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Rakyat, baik secara berkelompok berupa partai politik atau organisasi kemasyarakatan, maupun secara individual dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya.

Suprastruktur politik di Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai “Era kebangkitan Demokrasi”. Reformasi di bidang politik dan hukum ketatanegaraan, yaitu dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selama 4 (empat kali) dari tahun 1999-2002. Amandemen pertama disahkan (19 Oktober 1999), kedua (18 Agustus 2000), ketiga (10 November 2001), dan keempat (10 Agustus 2002). Amandemen UUD 1945 tersebut telah mengubah struktur suprapolitik di Indonesia.

¹⁷ *Ibid*, 118.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang dimaksud adalah cara kerja untuk memahami objek sasaran penelitian yang akan diteliti.¹⁸ Sedangkan pengertian lebih lanjut penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. berarti sesuai dengan metode khusus secara sistematis dan konsisten terhadap objek yang diteliti.¹⁹

Adapun metode penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yg bersifat formal seperti undang-undang, dan penelitian secara langsung di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini adalah bersifat Analisis-Deskriptif yang ditujukan untuk menganalisa masalah-masalah mendeskripsikan dalam bentuk tuangan tulisan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi,

¹⁸Koentja ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia,1997), hlm.7.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2008), hlm. 42.

dengan teknik survey, interview, atau dengan teknik studi analisa kuantitatif-kualitatif. dengan metode itu Penyusun akan menganalisa bagaimana proses penyelesaian sengketa Partai Politik pasca perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang dalam hal ini dikhususkan pada konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada dua data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.Hh-04.Ah.11.01 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum Dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/Tun/2015.
- 6) Putusan PTUN nomor 95/G/2016/PTUN-JKT dan Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT.
- 7) AD/ART PPP.

b. Data Sekunder

Penyusun akan menjadikan dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian buku-buku, disertasi, tesis, skripsi, makalah, kamus, artikel, koran, majalah, situs internet, dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan studi terhadap literatur serta studi dokumen atau penelitian kualitatif-kuantitatif atau gabungan dari keduanya, data yang digunakan adalah penggabungan dari data primer dan sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang dapat menunjang dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penyusunan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penyusunan yang terdiri dari beberapa bab dan sub-subnya yang saling terkait satu

sama lainnya sehingga kurang lebih membentuk rangkaian kesatuan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang Partai Politik. Diantaranya, Pengertian, Tujuan, Fungsi, Macam, dan Kedudukan Hukum Partai Politik.

Bab ketiga, pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang Tinjauan Umum tentang Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Yang di antaranya adalah, PPP Dari Masa Ke Masa, Visi dan Misi, Plat Form Program Kerja, Mekanisme Kepengurusan, dan Mahkamah Partai PPP.

Bab keempat, bab ini membahas analisis mengenai penyelesaian sengketa Partai Politik PPP pasca perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. dan Analisis Hukumnya.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan dan analisa penyusun yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dan berisi saran-saran dalam pokok persoalan yang penyusun angkat kemudian diakhiri dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, jelas disebutkan secara konstitusional bahwa jika terjadi perselisihan internal Partai Politik, diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sebagaimana terkandung dalam Pasal 32 ayat (2), (4), dan (5), serta Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Dalam proses penyelesaian konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu melalui Mahkamah Partai dan kasasi kepada Mahkamah Agung, sudah dijalankan sebagaimana mestinya tetapi konflik internal masih saja terjadi, hal ini disebabkan kedua kubu sama-sama mengklaim kepemilikan yang sah atas Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Kedudukan serta peran Mahkamah Partai sesuai Pasal 32 dan Pasal 33 dalam memutus perkara bersifat final dan mengikat, serta dipandang lebih adil dan efisien. Sifat final dan mengikat tersebut merupakan kristalisasi Undang-Undang, jadi sudah seharusnya putusan Mahkamah Partai dapat dihormati oleh semua anggota maupun Pengurus partai bahkan

Pemerintah, sebab merupakan amanah Undang-Undang dan AD/ART Partai.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang penyusun angkat sebagai judul skripsi ini, serta berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka, dapat penyusun berikan saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa internal Partai Politik ini sudah seharusnya diselesaikan melalui internal partai dengan memfungsikan kewenangan Mahkamah Partai dalam tugasnya yaitu fokus pada penyelesaian sengketa Partai Politik. Namun, perlu adanya penguatan kedudukan hukum Mahkamah Partai, kemudian memperjelas ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang seperti ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, agar tidak multi tafsir, sehingga Mahkamah Partai merupakan satu-satunya proses penyelesaian yang dipilih oleh Partai Politik yang berselisih.
2. Undang-Undang partai politik, masih terdapat beberapa Pasal yang menimbulkan banyak tafsir, tentu ini menyulitkan eksekusi Mahkamah Partai, ada yang bersifat final dan mengikat dan adapula yang tidak. Selain itu jenis panafsiran tentang perselisihan yang mestinya diatur dalam batang tubuh undang-undang justru hanya diletakkan pada penjelasannya. Perubahan undang-undang semestinya harus dilakukan agar memperjelas alur penyelesaian yang tegas. Dan memperjelas wewenang pihak-pihak terkait dalam penyelesaian internal Partai Politik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Rahman, Arifin, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2002).
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Rusadi, Kantapra Wira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru, 1999).
- Ningrat, Koentja, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).
- Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta : CSIS, 1984,).
- Soerjono, Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi KeTiga).
- Chumaidy, Chozin, *Merebut Kembali Kepercayaan Umat*, (Jakarta: DPP PPP, Cet.1 Tahun 2013).
- Ali Safa'at, Muchamad, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2011).
- Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1998).

- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005).
- Salang, Sabastian, *Potret Partai Politik Di Indonesia ,Asesmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah Dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: PT Mitra Alembana Grafika, 2007).
- karim M, Rusli, *perjalanan potret partai politik Indonesia Indonesia, sebuah potret pasang surut*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2007).
- Mandan, Arief Mudatsir, *Krisis Ideologi*, (Jakarta: pustaka Indonesia satu 2009).
- SugitoJoko, *Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa*,(Jakarta: Korbit. Okk dewan pimpinan pusat, 2010).
- Mahfud, Moh, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1998).
- Kantaprawira, Rusadi *Sistem Politik Indonesia :Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru, 1999).
- Winarno, Budi *system politik Indonesia era reformasi*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2007).
- Papasi, J.M. *Ilmu Politik Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2010).
- Thoha, *Miftah Birokrasi dan Politik Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Klingemann, Hans Diester, *Partai Kebijakan dan Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000).
- Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 1992).
- Rabi'ah, Rumidan, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Haz, Hamzah, *Konsistensi Dan Integritas Perjuangan di Bawah Panji-Panji Ka'bah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia I, 2002).

Syam, Nur, *Kegagalan Mendekatkan Jarak Ideologi Partai Politik Pengalaman Indonesia Orde Baru*, dalam Jurnal *IAIN Sunan Ampel*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1999).

Amir, Syafruddin, *Transformasi Energi PPP, Konsolidasi Menuju Partai Sejati*, (Bandung : Idea Publishing, 2007).

Ansari, Ending Saifuddin, *Wawasan Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1986).

Fatwa, AM. *Satu Islam Multi Partai*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2000).

Amir, Zainal Abidin, *Petai Islam Politik Pasca Soeharto*, (Yogyakarta: LP3ES).

Assiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia; Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).

2. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015.

Putusan MA no 504K/TUN/2015.

AD/ART PPP Tahun 2011-2115.

Ketetapan Mukhtar VII PPP, Bandung.

3. Lain-Lain

Agustina, Fitria, “Kedudukan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.

Ramadhani, Athifa “Kedudukan Hukum Partai Politik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Konstitusional”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Fadli, “Syarat-syarat pendirian pembentukan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”. *Sekripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar ,2012.

<http://telusur.metrotvnews.com/read/2016/01/18/213204/catatan-di-balik-layar-perpecahan-ppp>.

<https://www.youtube.com/watch?v=CyEepUlqOxs>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia#Pemilu_2004.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia#Pemilu_2009.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia#Pemilu_1999.

Peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik di Indonesia sejak masa kemerdekaan https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_politik_di_Indonesia&action=edit§ion=5.

<http://ppp.or.id/page/sejarah.html>.

Tim Peneliti INFID dan LIPI, *Partai Politik, Pemilihan Umum, Dan Ketimpangan Sosial&Ekonomi Di Indonesia: Laporan Hasil Penelitian*, (Jakarta: Grup INSIST Press, 2009).

<http://www.cariram.xyz/2016/05/kronologi-lengkap-konflik-internal.html>.

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=9&date=2016-04-04>.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/23/11252581/djan.faridz.yakin.mnkumham.tidak.akan.banding>.

<https://www.youtube.com/watch?v=sUINWCMjSOo>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGISIAN SURAT IJIN PENELITIAN

No. : B- 268-2/Un.02/DS.1/PN.00/ // /2016

Yogyakarta, 04 November 2016

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP)
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	HAMZAH	11340104	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 (Study Atas Perselisihan Kepengurusan Partai Politik PPP)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002 8

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/126/11/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-2682/UN.02/DS.1/PN.00/11/2016**
 Tanggal : **4 NOVEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **HAMZAH** NIP/NIM : **11340104**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI ATAS PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK PPP)**
 Lokasi : **DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PPP DIY**
 Waktu : **7 NOVEMBER 2016 s/d 7 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **7 NOVEMBER 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. **GOVERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PPP DIY**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**